



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam pembaharuan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pembangunan kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
 - b. bahwa pembangunan kepemudaan di Kabupaten Maros mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maros atas pembangunan kepemudaan, perlu ditetapkan pengaturan mengenai kepemudaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kearifan lokal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan di kalangan Pemuda.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
16. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
19. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
20. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Kepemudaan meliputi Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda di Daerah yang mampu menjamin optimalisasi peran berbagai pihak dalam Pembangunan Kepemudaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam Pembangunan Kepemudaan;
- b. meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam Pembangunan Kepemudaan; dan
- c. membangun Pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Pelayanan Kepemudaan;
- c. peran, tanggung jawab, dan hak Pemuda;
- d. Organisasi Kepemudaan;
- e. koordinasi dan Kemitraan;
- f. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- h. sistem informasi Kepemudaan;
- i. Penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan Kepemudaan di Daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
 - b. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional, dan internasional;
 - c. mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
 - d. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - e. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam Pembangunan Kepemudaan; dan
 - h. memberikan pembinaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

- (3) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB III
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kepemudaan di Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta mempunyai jiwa gotong royong dan kepedulian sosial.
- (2) Pembangunan Kepemudaan di Daerah berfungsi sebagai upaya menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Pembangunan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (5) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (6) Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b disusun berdasarkan kebijakan dan strategis nasional di bidang Kepemudaan dengan partisipasi Pemuda di semua tingkat perencanaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bentuk Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - d. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - e. Pengembangan Kepeloporan Pemuda
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (4) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (6) Pemerintah Daerah, masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dan dunia usaha bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 9

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berupa gerakan dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, dan/atau melibatkan pihak ketiga melalui kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi nilai lokal, meliputi:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pemahaman lingkungan hidup; dan
 - h. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
 - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan Pemuda;
 - g. pelaksanaan dan rangkaian pelaksanaan hari sumpah Pemuda; dan/atau
 - h. rehabilitasi bagi Pemuda yang mengalami kesulitan atau penyimpangan perilaku, baik yang berkaitan dengan aspek sosial, hukum, maupun psikologis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa gerakan membangkitkan potensi, kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian dan peran aktif Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, dan/atau melibatkan pihak ketiga melalui kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi nilai lokal, meliputi:
- a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda;
 - f. penyelenggaraan penelitian;
 - g. pendampingan kegiatan Kepemudaan; dan/atau
 - h. perlindungan dan advokasi kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa Pemuda berprestasi;

- c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif Pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreativitas Pemuda tingkat Daerah;
 - g. pelaksanaan lomba seni, olahraga dan ilmu pengetahuan teknologi di kalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial;
 - h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara;
 - i. kegiatan lain yang mendukung Pemberdayaan Pemuda; dan
 - j. konsultasi dan pendampingan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemuda yang telah mendapatkan layanan pemberdayaan yang meliputi peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diikutkan dalam program pemagangan di tempat kerja melalui kerja sama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 12

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap, serta mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, dan/atau melibatkan pihak ketiga melalui kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi nilai lokal, meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Organisasi

Kepemudaan, dunia usaha, dan/atau melibatkan pihak ketiga melalui kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi nilai lokal, meliputi:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. Kemitraan;
- f. promosi;
- g. bantuan akses permodalan; dan/atau
- h. bentuk Pengembangan Kewirausahaan Pemuda lainnya yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 14

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Organisasi Kepemudaan, dunia usaha, dan/atau melibatkan pihak ketiga melalui kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi nilai lokal, meliputi:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan praja muda karana;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. gerakan Pemuda ketahanan pangan;
 - i. pendampingan Pemuda; dan/atau
 - j. forum kepemimpinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran Pemuda

Pasal 15

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral berdasarkan standar etik moral masyarakat;
 - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik moral masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan:

- a. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual;
 - b. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas serta menjadi model dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan/atau
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial berdasarkan nilai lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga masyarakat atau warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan;
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda; dan/atau
 - i. inovasi dan ekonomi kreatif.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 17

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya lokal dan budaya nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional;
- i. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda;
- j. mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan; dan/atau

k. mendukung program Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Hak Pemuda**

Pasal 18

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan terhadap berbagai risiko;
- b. akses Pelayanan Kepemudaan berbasis inklusi;
- c. akses untuk pengembangan diri;
- d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan Daerah;
- e. manfaat hasil pembangunan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring Kemitraan;
- h. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- i. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi; dan
- j. Penghargaan atas prestasi yang diraih.

**BAB V
ORGANISASI KEPEMUDAAN**

Pasal 19

- (1) Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam lingkup desa/kelurahan, kecamatan, dan/atau Daerah.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas dasar kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.

Pasal 20

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intra dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 21

- (1) Organisasi Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib untuk didaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan di Daerah tidak mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Pelayanan Kepemudaan.

BAB VI KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan/atau
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibentuk tim koordinasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan personalia tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemberdayaan, kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Masyarakat dan dunia usaha mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan di Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan untuk pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial dikalangan Pemuda.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik Daerah di Daerah dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dalam rangka Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan/atau pelaku usaha dapat berpartisipasi menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Prasarana dan Sarana Kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan/atau pelaku usaha yang menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dibutuhkan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan/atau pelaku usaha dalam hal penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 27

- (1) Prasarana Kepemudaan terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. gelanggang Pemuda atau remaja;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; dan/atau
 - d. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Sarana Kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Pasal 28

Dalam rangka menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul, Pemerintah Daerah dapat membentuk pusat pengembangan Kepemudaan di setiap kecamatan sebagai wadah bagi Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan untuk menyampaikan ide, gagasan dan masukannya terkait kegiatan Pembangunan Kepemudaan dan pembangunan Daerah secara umum.

Pasal 29

- (1) Dalam hal di Daerah telah terdapat Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Pemerintah Daerah perlu mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaannya.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang wilayah yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan dunia usaha memelihara Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengembangkan sistem informasi Kepemudaan.
- (2) Sistem informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai media penyaluran informasi dan pengelolaan data Kepemudaan di Daerah
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, komunitas remaja, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang pembinaan, gelar, tanda jasa, fasilitas, asuransi dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Selain dari Pemerintah Daerah, Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Sumber pendanaan Pembangunan Kepemudaan diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk mendukung Pembangunan Kepemudaan di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pelaku usaha.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 37

Pembinaan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 38

- (1) Pengawasan Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengurus Organisasi Kepemudaan dan anggota masyarakat turut serta mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.01.015.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Eksistensi pemuda memasuki era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 secara tidak langsung berhadapan dengan tantangan yang sangat dinamis ditandai dengan perubahan struktur ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, urbanisasi dan cepatnya perkembangan teknologi informasi. Dalam kondisi tersebut, agar pemuda mampu bertahan dalam konteks persaingan global, mereka memiliki tantangan baru untuk mampu bersikap lebih adaptif, kritis, mandiri, memiliki daya observasi, dan visioner. Untuk membantu mendukung pemuda dalam memanfaatkan peluang maupun menghadapi tantangan yang sangat dinamis tersebut, keluarga, pendidik, organisasi masyarakat, dan pembuat kebijakan perlu memberikan perhatian optimal. Sebab itu, diperlukan upaya terarah dan terencana dari seluruh potensi nasional yang mencakup banyak bidang mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi sosial dan politik, hingga kesetaraan gender. Dimensi ini tentu dengan melibatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, termasuk organisasi pemuda yang telah berjalan baik sebagai potensi yang siap untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan nasional.

Pemuda sejatinya merepresentasikan masa depan sebuah bangsa dan merupakan kelompok yang membawa perubahan. Sebab itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting dan nilai strategis yang akan memengaruhi kemajuan bangsa. Karena itulah, sangatlah penting bagi pemuda diberikan dukungan untuk berkembang dan berinovasi. Salah satu faktor penentu potensi dan energi unik dari pemuda yang mampu mendorong perubahan positif dan kemajuan di masa depan adalah pemuda yang sehat, sejahtera, berpendidikan, setara, dan partisipatif. Mengacu pada faktor tersebut, tantangan utama dalam pembangunan pemuda berhubungan erat dengan berbagai isu strategis tentang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan

diskriminasi. Tantangan lainnya berhubungan dengan kewirausahaan pemuda, pemanfaatan teknologi, dan toleransi beragama.

Kesadaran akan keberadaan pemuda sebagai tonggak penerus perjalanan bangsa, termasuk sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan bangsa, Indonesia telah mengimplementasikannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program Pelayanan Kepemudaan. Pesan tersebut juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan dan olahraga.

Pembangunan kepemudaan sebagai agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan, akan terasa semakin urgen apabila dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia. Dapat dibayangkan, bagaimana Indonesia ke depan jika sebagian besar pemuda yang diharapkan sebagai aktor perubahan kemajuan bangsa, tidak memiliki kualitas hidup yang baik, berdayasaing, dan produktif.

Payung hukum dalam Pembangunan Kepemudaan merupakan kebutuhan dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah untuk membawa masyarakat menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hadirnya peraturan ini memberikan arah bagi Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Maros yang mampu menjamin terciptanya sinergitas yang terwujud dalam koordinasi, integrasi, sinkronisasi, antar institusi; keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha);

tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana Pembangunan Kepemudaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah memiliki keyakinan mendalam terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin melalui sikap hidup yang terpuji, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai agama.

Yang dimaksud dengan “berakhlak mulia” adalah memiliki kepribadian yang berkualitas dan berintegritas, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ksatria” adalah berjiwa besar, menjunjung tinggi kehormatan dan tanggung jawab, serta berkomitmen untuk berbuat baik demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

Yang dimaksud dengan “idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik” adalah tidak hanya berorientasi pada pencapaian pribadi tetapi juga pada kemajuan masyarakat dan bangsa, memiliki semangat melakukan perubahan yang bermakna, mampu beradaptasi dengan perkembangan global, dan siap menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing tinggi dan membawa pengaruh positif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi advokasi dan mediasi” adalah peran yang dilakukan untuk memberikan perlindungan, pembelaan, atau dukungan terhadap hak-hak dan kepentingan pihak tertentu serta memfasilitasi proses penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang berselisih melalui pendekatan damai.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi bagi pemuda” adalah suatu proses pemulihan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan untuk membantu pemuda yang mengalami kesulitan atau penyimpangan perilaku, baik yang berkaitan dengan aspek sosial, hukum, maupun psikologis, agar dapat kembali kepada kondisi optimal sehingga dapat berfungsi secara positif dalam masyarakat dan mengembangkan potensi diri mereka secara konstruktif.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud Konsultasi Hukum adalah pemberian layanan berupa informasi atau opini hukum kepada pemuda untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Yang dimaksud Pendampingan Hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada pemuda dalam bentuk pendampingan, pembelaan, atau perwakilan dalam proses penyelesaian permasalahan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh advokat, konsultan hukum, atau lembaga bantuan hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga permodalan kewirausahaan pemuda" adalah sebuah institusi untuk menyediakan dukungan finansial, fasilitas, dan pendampingan bagi pemuda yang ingin

memulai atau mengembangkan usaha. Lembaga ini berperan penting dalam membantu pemuda mengakses modal usaha, membangun keterampilan kewirausahaan, dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola bisnis secara mandiri dan berkelanjutan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko” adalah situasi atau kondisi yang dapat membahayakan atau merugikan pemuda, baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akses Pelayanan Kepemudaan berbasis inklusi” adalah mendapatkan pelayanan dan program yang mendukung pengembangan diri dan partisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama, dan kemampuan fisik pemuda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kemitraan berbasis program” adalah kolaborasi yang terstruktur dan sistematis antara pemerintah daerah dan organisasi Kepemudaan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang dapat membantu pemuda dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan partisipasi sosial yang dirancang untuk memberikan manfaat yang nyata bagi pemuda.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan, kesetaraan, akuntabilitas” adalah kerangka kerja yang memastikan bahwa pemuda sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dan memiliki hak yang setara dalam proses pengembangan kebijakan dan program yang berdampak pada kehidupan pemuda. Prinsip pemberdayaan berarti melibatkan pemuda secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pemerintah daerah dan organisasi Kepemudaan bekerja sama untuk memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Prinsip kesetaraan berarti pemerintah daerah

dan organisasi Kepemudaan memastikan bahwa semua pemuda memiliki akses yang sama terhadap layanan dan program. Ini juga berarti bahwa suara dan kebutuhan kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili harus diperhatikan dan menjadi bagian dari perencanaan dan pelaksanaan program. Prinsip akuntabilitas berarti bahwa kedua belah pihak harus transparan dalam pengelolaan sumber daya, komunikasi, dan hasil dari program yang dijalankan. Mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil, serta memberikan laporan yang jelas kepada pemuda dan masyarakat mengenai pencapaian dan kendala yang dihadapi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak” adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk melindungi pemuda dari pengaruh buruk yang dapat membahayakan atau merusak perkembangan mereka baik secara fisik, mental, maupun moral. Pengaruh buruk tersebut mencakup berbagai hal, seperti paparan narkoba, alkohol, konten pornografi, perjudian, kekerasan, dan tindakan lainnya yang dapat menghambat perkembangan pemuda. Upaya ini bisa berupa pendidikan dan penyuluhan, pembinaan moral, pengawasan ketat terhadap media, serta penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi pemuda agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan seimbang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan” adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk berperan serta aktif dalam mendukung pengembangan potensi dan keterampilan pemuda melalui berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup pemuda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sentra Pemberdayaan Pemuda” adalah fasilitas atau pusat kegiatan yang didirikan untuk mendukung pengembangan potensi, keterampilan, dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, seni, budaya, olahraga, dan kepemimpinan, sehingga semakin memperkuat kapasitas dan kualitas diri pemuda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gelanggang Pemuda atau remaja” adalah fasilitas atau ruang publik yang disediakan untuk mendukung aktivitas dan pengembangan pemuda atau remaja dalam berbagai bidang, seperti olahraga, seni, budaya, serta kegiatan sosial lainnya. Melalui gelanggang ini, pemuda menyalurkan minat dan bakat mereka secara positif, sehingga mereka mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, mengekspresikan diri, meningkatkan keterampilan, serta

memperkuat jaringan sosial mereka, yang pada akhirnya mendukung pembentukan generasi muda yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda” adalah sebuah lembaga atau institusi yang secara khusus didirikan untuk memberikan berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan ketarampilan bagi pemuda. Melalui pusat ini, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pemuda meningkat serta terbantu menjadi individu yang lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja dan kehidupan sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan” adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemuda. Pengelolaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada individu pemuda untuk mendukung mereka dalam melanjutkan pendidikan formal, baik di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi, maupun pendidikan vokasional. Beasiswa ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan, sehingga pemuda yang memenuhi syarat dapat mengakses pendidikan yang lebih baik tanpa terhambat oleh kendala finansial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 5